



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAHAN LIMAU GADANG LUMPO**

PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

NOMOR 3 TAHUN 2021

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DI
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Pos Komando Nagari (Posko Nagari) yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dari Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NOMOR 134);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 4. Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang

5. Instruksi Mendes dan PDT Nomor 01 tahun 2021 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Nagari.
6. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus desaese 2019
7. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-03/PK/2021 tentang Penegasan tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-02/PK/2021 Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021, tanggal 17 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa/Nagari.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
DAN

WALINAGARI LIMAU GADANG LUMPO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PELAKSANAAN POSKO NAGARI DALAM
PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19) DI
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat

3. Walinagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai kewenangan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dari pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
8. Keputusan Walinagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Walinagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Nagari dan **Badan** Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan **Nagari**;
9. Posko Nagari adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Nagari untuk penanganan COVID- 19 di Nagari; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang menurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID- 19) di Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Nagari dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Kampung, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Kampung selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari

PPKM tingkat Kampung yang mencakup:

1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. Membatasi keluar masuk wilayah Kampung maksimal hingga pukul 20.00; dan
6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Kampung yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Kepala Kampung melaporkan kepada Walinagari serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Nagari secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COV ID-19 di Nagari terdiri dari:

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Nagari;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Nagari;
- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Nagari
- d. Mendeteksi penduduk di Nagari yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Walinagari;
- b. Wakil Ketua : Ketua BAMUS;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Kepala Kampung
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Unsur Lembaga Adat Nagari; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan

Masyarakat. d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:

- Kepala Kampung
- Dokter;
- Bidan Desa;
- Perawat;
- Kader Kesehatan;
- Kader Posyandu; dan
- Tenaga kesehatan lainnya yang ada di

Nagari.

e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:

- Satlinmas Desa;
- Tokoh Agama;
- Tokoh Adat; dan
- Tokoh Masyarakat.

f. Tim Pendukung yang terdiri atas Pendamping Lokal Desa dan unsur Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai koordinator

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Nagari bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Nagari; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);

- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan Warga Nagari;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Walinagari.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap Warga Nagari berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap Warga Nagari dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti:
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan

Walinagari sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Walinagari berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan nagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di: Limau

Gadang Lumpo

Pada tanggal: 15 Maret 2021

LUMPO

WALINAGARI LIMAU GADANG



Diundangkan di Limau Gadang Lumpo

Pada Tanggal : 15 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI LIMAU GADANG LUMPO


ZULBADRI